



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 13/ 22 /PBI/2011

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN

DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penarikan devisa utang luar negeri sangat diperlukan untuk mendukung tersedianya pasokan valuta asing yang berkesinambungan di pasar domestik dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
  - b. bahwa agar penarikan devisa utang luar negeri dapat berjalan secara optimal, maka telah ditetapkan kebijakan mengenai penarikan devisa utang luar negeri;
  - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai penarikan devisa utang luar negeri, perlu dilakukan pemantauan atas penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling kurang 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing.
4. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank dan badan lainnya yang memiliki ULN.
5. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN.
6. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
7. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

## BAB II

### PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

#### Pasal 2

Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penarikan devisa utang luar negeri.

## BAB III

### LAPORAN PENARIKAN DULN

#### Pasal 3

- (1) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaporkan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap, serta tepat waktu.

(2) Laporan...

- (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laporan data realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.

## BAB IV

### JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

#### Pasal 4

- (1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan, dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan penarikan DULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## BAB V

### PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia dilakukan melalui media *online*, media *offline* atau menggunakan *hardcopy*.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN kepada Bank Indonesia menggunakan kurir atau melalui pos, faksimili, *email* atau media lainnya.

Pasal 6...

## Pasal 6

Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

## BAB VI

### PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN PENARIKAN DULN

## Pasal 7

- (1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas laporan penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN, Bank Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Pelapor DULN.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu kewajiban penyampaian laporan.
- (4) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

## BAB VII

### KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Pelapor DULN menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN melampaui batas akhir penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN.

- (2) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN.
- (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

## BAB VIII

### PENJELASAN TERTULIS TERKAIT PENARIKAN DULN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat akumulasi nilai DULN yang ditarik oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, maka Pelapor DULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Penjelasan tertulis sebagai dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.
- (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan selisih antara komitmen dan akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
- (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.

#### Pasal 11

- (1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap pelapor DULN, dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.

- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelapor DULN setelah menerima surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara.
- (3) Pelapor DULN harus menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia dan Kantor Kas Negara.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Kewajiban pelaporan penarikan DULN melalui Bank Devisa yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (*amendment*), yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mulai diberlakukan untuk laporan penarikan DULN bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012.

#### Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 95